



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217

Telp. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472

E-mail : perijinan_sidoarjokab@yahoo.co.id

[http : //www.investasi.perijinan.sidoarjokab.go.id](http://www.investasi.perijinan.sidoarjokab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 660/281/IL/404.5.15/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL NON WOVEN
OLEH

PT. MULTI SPUNINDO JAYA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA WATESARI
DESA JABARAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

- MENDASARI** : Surat Permohonan SASONGKO BASUKI, Direktur Utama PT. MULTI SPUNINDO JAYA, tanggal 12 Desember 2017 yang didaftarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2017 Perihal Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Tekstil Non Woven oleh PT. MULTI SPUNINDO JAYA yang berlokasi di Jalan Raya Watesari Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- MENIMBANG** : a. Bahwa rencana kegiatan Industri Tekstil Non Woven oleh PT. MULTI SPUNINDO JAYA yang berlokasi di Jalan Raya Watesari Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, merupakan jenis kegiatan yang wajib memiliki Dokumen UKL-UPL;
b. Bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Tekstil Non Woven oleh PT. MULTI SPUNINDO JAYA yang berlokasi di Jalan Raya Watesari Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 82).

- MEMPERHATIKAN:**
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/493/404.1.3.2/2012 tentang Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kabupaten Sidoarjo;
 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 660/3426/404.5.10/2017 Perihal : Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Tekstil Non Woven;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
KESATU**

: Memberikan Izin Lingkungan kepada Pemrakarsa Usaha dan/ atau Kegiatan, yaitu :

Nama Pemrakarsa	: PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	: Industri Tekstil Non Woven
Penanggung Jawab Kegiatan	: SASONGKO BASUKI
Jabatan	: Direktur Utama
Alamat	: Esplanade Park Blok GA-6/8A RT. 003 RW. 001, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
Lokasi Kegiatan	: Jalan Raya Watesari Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi kegiatan yang tercantum dalam rekomendasi UKL-UPL dan/atau keputusan lain yang berkaitan dengan kegiatan Industri Tekstil Non Woven.

KETIGA

: Pemrakarsa sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH);
- b. Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait kegiatannya;

KEEMPAT

: Pemrakarsa sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban :

- a. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasi dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Industri Tekstil Non Woven.
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sejak keputusan ini ditetapkan;
- c. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/ atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;

- d. Memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

- KELIMA** : Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau terjadinya korban sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- KEENAM** : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan keempat tidak dipatuhi, izin lingkungan dapat dicabut.
- KETUJUH** : Masa berlaku Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/ atau kegiatan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 29 Desember 2017



Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



Drs. REDDY KUSUMA, MA
Pembina Tingkat I
NIP. 19691231 199602 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Sidoarjo (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
5. Camat Balongbendo;